



PENETAPAN

Nomor 421/Pdt.P/2023/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur xxxx tahun, agama xxxx, pekerjaan xxxx, pendidikan xxxx, tempat kediaman di Provinsi Banten, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 421/Pdt.P/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri :
 - 1.1. Ayah Kandung Pemohon bernama : xxxx;
 - 1.2. Ibu kandung Pemohon bernama: xxxx ;
2. Bahwa, Pemohon dalam tempo yang secepatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;
xxxx, NIK: xxxx Umur xxxx tahun, Agama xxxx, Pendidikan xxxx, Pekerjaan xxxx, Tempat tinggal di Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan no. 421/Pdt.P/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena sudah kenal lama mulai serius sejak bulan Oktober tahun 2020
4. Bahwa, Ayah Kandung/wali nasab Pemohon awalnya sempat merestui serta menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah dengan calon suami pilihan Pemohon dan bahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sempat melaksanakan lamaran di kediaman orang tua Pemohon, namun pada bulan Mei ayah Pemohon baru mengetahui bahwa umur calon suami Pemohon telah usia lanjut yaitu 42 Tahun., sehingga ayah kandung/wali nasab Pemohon khawatir jika nanti pernikahan tetap dilaksanakan maka akan memiliki anak yang masih kecil sedangkan umur calon suami sudah berumur lanjut;
5. Bahwa, Pemohon sudah berusaha memperkenalkan dan membuktikan perihal tidak adanya hal-hal negatif di dalam diri calon mempelai pria pilihan tersebut namun tetap tidak diperkenankan oleh ayah kandung/wali nasab Pemohon;
6. Bahwa, hubungan antara pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah tidak bisa dipisahkan lagi oleh karena sudah saling mencintai, sudah sama-sama siap secara lahir maupun batin, moril maupun materil, untuk membangun rumah tangga bersama dan pemohon sudah merasa cukup dewasa untuk menikah;
7. Bahwa, jika permohonan wali adhal ini dikabulkan, maka rencana perkawinan antara Pemohon dengan calonn suami Pemohon akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Provinsi Banten;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan no. 421/Pdt.P/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama adalah wali Adhol;
3. Menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk, Kota Tangerang sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan wali Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut, tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon (Ayah kandung Pemohon) yang bernama xxxx telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya merasa keberatan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan karena Pemohon telah berbohong tentang calon suami Pemohon yang sudah berusia lanjut (42 tahun);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, calon suami Pemohon yang bernama xxxx, telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa calon suami Pemohon sudah saling mengenal dengan Pemohon kurang lebih 3 tahun, dan saling mencintai, dan berniat ingin menikah;
- Bahwa hubungan calon suami Pemohon dengan Pemohon masih dalam batas yang wajar dan tidak menyimpang dari norma agama;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan no. 421/Pdt.P/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah atau hal-hal yang menghalangi sah suatu pernikahan;
- Bahwa status calon suami Pemohon adalah perjaka;
- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja Free lance dibidang IT dengan gaji kurang lebih UMR;
- Bahwa calon suami Pemohon akan berusaha untuk menghidupi Pemohon dan keluarga kelak seandainya telah hidup berumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap Pemohon lahir dan bathin;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah datang menemui ayah kandung Pemohon tapi ayah Pemohon tetap tidak mau menjadi wali Pemohon karena Pemohon telah berdusta tentang usia calon suami Pemohon yang sudah 42 tahun;

Bahwa atas keterangan calon suami Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon , NIK. xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, tertanggal 23 September 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor xxxx, tanggal 22 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan no. 421/Pdt.P/2023/PA.Tng.



2.1. xxxx, umur xxxx tahun, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, dengan alamat tempat tinggal di Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah dengan calon suaminya, namun walinya enggan untuk menikahkan;
- Bahwa status Pemohon perawan dan calon suaminya perjaka;
- Bahwa Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan bagi Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja free lance di bidang IT;
- Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon seorang laki-laki yang baik, dan bertanggung jawab;
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon sudah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk melamar Pemohon, tapi ayah Pemohon menolaknya;
- Bahwa setahu saksi penyebab ayah Pemohon enggan jadi wali karena Pemohon berbohong tentang usia calon suami Pemohon yang sudah 42 tahun;

2.2. xxxx, umur xxxx tahun, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx dengan alamat tempat tinggal di Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah dengan calon suaminya, namun walinya enggan untuk menikahkan;
- Bahwa status Pemohon perawan dan calon suaminya perjaka;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan no. 421/Pdt.P/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan bagi Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja di bidang IT;
- Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon seorang laki-laki yang baik, dan bertanggung jawab;
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon menerima Pemohon sebagai calon isteri anak mereka;
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon sudah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk melamar Pemohon, tapi ayah Pemohon menolaknya;
- Bahwa setahu saksi penyebab ayah Pemohon enggan jadi wali karena Pemohon berbohong tentang usia calon suami Pemohon yang sudah 42 tahun;
- Bahwa saksi khawatir kalau Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa ayah kandungnya tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan pilihannya dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, oleh karena itu sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 5 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo. Pasal 2 ayat (2) KMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan no. 421/Pdt.P/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dan wali nikah Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon (ayah Pemohon) telah memberikan keterangan di persidangan yang pada intinya merasa keberatan/enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena Pemohon telah berbohong tentang usia calon suami Pemohon yang sudah 42 tahun. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dinyatakan menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan fotokopi sah akta otentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan xxxx, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan no. 421/Pdt.P/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama xxxx, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu Ayah kandung Pemohon bernama xxxx enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan wali nikah pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena Pemohon telah berbohong tentang usia calon suami Pemohon yang sudah 42 tahun, alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan no. 421/Pdt.P/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhairunisa Adini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yuhi, M.A.
Hakim Anggota,

Drs. H. Mawarlis, M.H.

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan no. 421/Pdt.P/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)